

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN UPAH BAGI PENGRAJIN TAS ANYAM  
DI DESA SUKORENO KECAMATAN SENTOLO  
KABUPATEN KULON PROGO**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI  
SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:


MUHAMMAD LATIEF FAKHRUDDIN

NIM: 91321187

Dibawah Bimbingan:

1. DRs. H. A. MALIK MADANIY, MA.
2. DRs. H. SYAFA'UL MUDAWAM, MA.

MU'AMALAT JINAYAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL JAMI'AH AL ISLAMIYAH AL HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
**1998**



DRS. H. A. MALIK MADANIY, MA.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP. : 6 Eksemplar  
HAL : Skripsi  
Saudara Mohammad Latief Fakhruddin

Kapada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Muhammad Latief Fakhruddin  
NIM : 91321187  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH BAGI PENGRAJIN TAS ANYAM DI DESA SUKORENO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULONPROGO

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10 Muharram 1419H

Yogyakarta,

7 Mei 1998 M

Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.

NIP. 150 182 698

DRS. H. SYAFA'UL MUDAWAM, MA.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP. : 6 Eksemplar  
HAL : Skripsi  
Saudara Mohammad Latief Fakhruddin

Kapada :  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Muhammad Latief Fakhruddin  
NIM : 91321187  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH BAGI PENGRAJIN TAS ANYAM DI DESA SUKORENO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULONPROGO

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

10 Muharram 1419 H.

Yogyakarta

7 Mei 1998 M.

Pembimbing II



Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA.

NIP. 150 240 121

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyam  
Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo  
yang disusun oleh:

MUHAMMAD LATIF FAKHRUDDIN

NIM : 91321187

Telah di munaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Desember 1998 (28 Sya'ban 1419 H),  
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum  
Islam.

Yogyakarta, 17 Desember 1998 M  
28 Sya'ban 1419 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumno

NIP: 150 071 106

Pembimbing I

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA

NIP: 150 182 698

Penguji I

Drs. H.A. Malik Madaniy, MA

NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

Drs. Khoirudin Nasution, MA

NIP: 150 246 195

Pembimbing II


Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA

NIP: 150 240 121

Penguji II

Drs. M.S. Kholid, MA

NIP: 150 043 041



## TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	z
ر	ra'	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)

ب	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	'	koma terbalik diatas
ف	gain	g	ge
ق	fa'	f	ef
ك	qaf	q	qi
ل	kaf	k	ka
م	lam	l	el
ن	mim	m	em
و	nun	n	en
ه	wawu	w	we
ء	ha'	h	ha
ي	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah diawal kata.
	ya	y	Ye

## 2. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap

Contoh: ..... دَبَّنَا ..... ditulis *Rabbana*

## 3. Vokal rangkap

..... فَ .....: *Fathah + ya'* tanpa dua titik dimatikan, ditulis *Ai*.

..... وَ .....: *Fathah + Wawu* ditulis *Au*.

## 4. Ta' marbutoh diakhiri kata, bila dimatikan ditulis *h*, kecuali yang terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat dan sebagainya.

Contoh: ..... سُورَة ..... ditulis *surah*.

## 5. Vokal pendek

*Fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, *dammah* ditulis *u*.

## 6. Vokal panjang

.....ا: *a* panjang ditulis ā (dengan garis diatas)

.....ي: *i* panjang ditulis ī (dengan garis diatas)

.....و: *u* panjang ditulis ū (dengan garis diatas)

## 7. Kata sandang

1). Bila di ikuti huruf *qomariah* di tulis *al-*

Contoh: .....القمر: ditulis *al-qamar*

2). Bila di ikuti huruf *syamsiah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiah* yang bersangkutan.

Contoh: .....الشمسية: ditulis *Asy-syamsiah*

## 8. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop(‘).

Contoh: .....الأنتم: ditulis *a'antum*.

Contoh: .....مؤنسة: ditulis *mu'assasah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلٰى أَمْوَالِ الدُّنْيَا  
وَالَّذِينَ أَشْهَدُوا أَنَّ لِإِلٰهٍ إِلٰهٌ إِلٰهٌ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى  
مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْعَلْهُمْ أَمَّا بَعْدَ :

Segala puji bagi Allah tuhan seru sekalian alam, karena hanya berkat rahmat, petunjuk, hidayah dan inayah NYA penyusun telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa semoga dilimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada dunia yang penuh rahmat bagi seluruh alam, dan bagi semua pengikutnya.

Syukur yang tiada terhingga penyusun ungkapkan bahwa atas taufik, hidayah dan bimbingan Allah semata penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH BAGI PENGRAJIN TAS ANYAM DI DESA SUKORENO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO”, telah dapat penyusun selesaikan tanpa rintangan yang berarti, meskipun tentu tidak akan lepas dari kekurangan-kekurangan menuju kesempurnaannya.

Melalui halaman ini penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan serta perbaikan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

2. Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA., selaku pembimbing II yang dengan kesabaran dan keikhlasan juga membimbing dan memberikan petunjuk tentang penyelesaian penulisan ini.
3. Kedua orang tua yang memberikan semangat, do'a restu dan segala fasilitas demi kelancaran penulisan ini.
4. Segala pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dan mendorong penulisan skripsi ini.

Penyusun hanya mampu memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT semoga segala amal baik yang telah mereka-mereka curahkan mendapat balasan yang berlipat ganda dari NYA, dan diterima sebagai amal saleh.

Akhirnya dengan penuh kesadaran penyusun mengakui bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, segalanya bukan karena usaha penyusun yang tidak maksimal, tetapi semata karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki.

Dengan segala kerendahan hati penyusun berharap saran dan kritik dari pembaca yang budiman demi kesempurnaan atau paling tidak untuk kesempurnaan karya-karya yang akan datang.

Besar harapan penyusun bahwa karya yang penyusun persembahkan ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Hanya kepada Allah lah penyusun mohon ampun dan hanya kepada NYA lah penyusun berserah diri.

10 Muharram 1419 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
7 Mei 1998 M

Penyusun  
  
Muhammad Latief Fakhruddin  
NIM: 9132 1187

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i.
HALAMAN NOTA DINAS -----	ii.
HALAMAN PENGESAHAN -----	iv.
HALAMAN TRANSLITERASI -----	v.
KATA PENGANTAR -----	viii.
DAFTAR ISI -----	x.
BAB I PENDAHULUAN -----	1.
A. Latar Belakang Masalah -----	1.
B. Pokok Masalah -----	4.
C. Tujuan Dan Kegunaan -----	4.
D. Telaah Pustaka -----	5.
E. Kerangka Teoritik -----	5.
F. Metode Penelitian -----	14.
G. Sistematika Pembahasan -----	15.
BAB II PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH BAGI PENGRAJIN TAS ANYAM DI DESA SUKORENO KECAMATAN SENTOLO -----	17.
A. Deskripsi Wilayah -----	17.
B. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan -----	30.

C. Jangka Waktu Kerja -----	32.
D. Jam Kerja -----	33.
E. Sistim Pengupahan -----	34.
<b>BAB III. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH BAGI PENGRAJIN TAS ANYAM DI KECAMATAN SENTOLO -----</b>	<b>46.</b>
A. Tinjauan Dari Segi Pelaksanaan Pekerjaan -----	46.
B. Tinjauan Dari Segi Waktu Dan Jam Kerja-----	50.
C. Tinjauan Dari Segi Pelaksanaan Pembayaran Upah -----	53.
<b>BAB IV. PENUTUP -----</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan -----	61.
B. Saran-Saran -----	62.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial yang secara kodrat memerlukan manusia lain untuk melangsungkan hidupnya dalam masyarakat. Sebagai mahluk sosial manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Syari'at Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW, selain mengatur hubungan manusia dengan *khaliknya* atau sering disebut *ibadah*, juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut *Mu'amalah*.<sup>1)</sup>

Hal-hal yang diatur dalam *syari'at* Islam karena menjadi kebutuhan masyarakat dalam ber *mu'amalah* diantaranya adalah jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana juga telah diatur oleh bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasarnya.<sup>2)</sup> Adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut berarti sebagai manusia saja belum selesai, artinya untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja dan berkarya.<sup>3)</sup>

Perintah Allah SWT supaya manusia bekerja, tertulis dalam firman NYA

وَقُلْ أَعْمِلُوا فَسِيرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ .

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA., *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.7.

<sup>2)</sup> Padmo Wahjono, SH, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm. 119.

<sup>3)</sup> Soeryanto Poespowadiyo, DR dan K. Bertens (ed), *Sekitar Manusia Bungarampat Tentang Filosofit Manusia*, (Jakarta: Gramedia 1982), hlm.5.

<sup>4)</sup> QS. At-Taubah (9): 105.

Keterangan yang penulis utarakan di atas menunjukkan bahwa kerja mempunyai arti yang manusiawi, bukan sekedar mengisi waktu luang, tetapi merupakan alat penyempurnaan manusia itu sendiri.

Seiring dengan kemajuan jaman, kebutuhan akan lapangan pekerjaan semakin meningkat, penciptaan lapangan kerja baru sebagai pengganti sumber penghidupan yang lama yang sudah tidak sesuai lagi semakin besar. Penciptaan lapangan kerja baru tidak bisa lepas peranan pengusaha, dalam hal ini sebagai pemilik modal. Pengusaha hanya bisa menjalankan usahanya jika ada tenaga kerja, sehingga terciptalah saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja.

Untuk mengetahui lebih lanjut keadaan sebenarnya tentang pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Kecamatan Sentolo, maka penyusun mengadakan penelitian langsung berupa penelitian lapangan dengan *interview* dan *sistem angket*.

Wilayah yang menjadi obyek penelitian adalah Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo. Sebagai pembatasan obyek penelitian, penyusun hanya mengambil sampel dari beberapa desa saja, disebabkan karena kecamatan sentolo terlalu luas untuk di teliti satu persatu.

Kecamatan Sentolo adalah suatu kecamatan yang masyarakatnya banyak mempunyai *Home Industry* yang berupa kerajinan tangan berupa anyaman topi dan tas, baik dengan benang ataupun pucuk pelepah rumput yang telah di olah menjadi benang (agel). Adapun yang menjadi persoalan kenapa penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian adalah, karena terdapat beberapa kelemahan yang secara teknis sangat penting untuk diangkat kepermukaan untuk pemberahan dalam pelaksanaannya.

Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam hubungan antara pengusaha dan pengrajin adalah tidak terdapatnya *akad* yang tertulis yang dapat membawa keberuntungan kepada kedua belah pihak, dimana dengan adanya *akad* tertulis akan membawa kepastian dan posisi yang jelas tentang hubungan antara pengusaha dan pengrajin (pekerja).

Islam telah mengajarkan, bahwa dalam mengembangkan harta benda dilarang dengan cara-cara yang mengandung unsur penganiayaan terhadap pekerja, tetapi harus berdasar saling tolong menolong dan kerelaan antara pengusaha dan pekerja.

Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْشِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .<sup>2)</sup>

Ayat tersebut di atas mengandung pengertian bahwa suatu upaya mengembangkan harta hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang *batil*, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan pengusaha mengeksploitasi tenaga kerja.

Disamping tidak adanya *akad* tertulis, dalam pemberian upah, pelaksanaannya tidak sesuai dengan upah yang pernah dijanjikan menurut kategori-kategori tertentu serta terkadang tidak ada patokan permanen tentang besarnya upah sebelum pekerjaan di selesaikan.

Kelemahan yang lain adalah pelaksanaan pembayaran upah tidak dilakukan langsung ketika pekerjaan diselesaikan dalam hal ini menunggu sampai pemborong mendapatkan uang dari pengusaha atau ditangguhkan sampai barang yang dihasilkan laku, sedangkan pihak pengrajin benar-benar membutuhkan segera hasil jerih payahnya.

---

<sup>2)</sup> QS. An-Nisa, (4): 29.

Islam menghormati dan memuliakan pekerja, karena kerja merupakan suatu jalan untuk mendapatkan hak kepemilikan. Oleh karenanya Islam lebih jauh menganjurkan untuk mensegerakan pelaksanaan pembayaran upah. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَهُ  
⁹.

Pembayaran upah hendaknya dilakukan sesegera mungkin sehingga diibaratkan agar dilakukan sebelum kering keringatnya.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok masalah dari kajian ini adalah: bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno ?. Selanjutnya agar masalah ini lebih bersifat operasional, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno tahun 1998 ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian dan pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno.

---

<sup>⁹</sup>. Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Ijarah, cet. 2, (Beirut: Darl Al Fikri, TT), II, Hlm 84.

2. Untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah dan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi.

Adapun kegunaan penelitian dan pembahasan ini adalah:

⇒ Sebagai sumbangan bagi pengetahuan hukum Islam khususnya ilmu hukum perdata Islam mengenai tata cara pembayaran dan pelaksanaannya, hasil study ini untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan cakrawala pemikiran penulis dalam disiplin ilmu hukum perdata dan ilmu hukum perdata Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun memeriksa buku dan naskah-naskah, ternyata belum ada study orang lain yang membahas pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo.

#### E. Kerangka Teoritik

Kalangan *ulama Fiqh* membahas masalah pengupahan dalam perjanjian sewa menyewa yang dikenal dengan *Al- Ijarah*, yang didalamnya memuat tentang *ajran*, yaitu suatu jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat (upah). <sup>7)</sup>

Pembahasan tersebut masih dalam batas teoritik saja, sifatnya tidak mengarah pada hal yang praktik. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur langkah hidup yang berhubungan dengan masalah keduniaan dalam *bermu'amalah*, sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan nash.

---

<sup>7)</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunah*, alih bahasa, Kamaludin dan A Marzuki (Bandung: PT Al Ma'arif, 1993) jus 13. Hlm 15.

Kendatipun demikian, hal-hal yang menyangkut urusan keduniawan, tidak bisa lepas begitu saja dalam kaitannya dengan *syari'at* karena didalamnya terkandung keterlibatan *religius* dan *spiritual* yang tidak bisa dilepaskan. Maksud dari tidak bisa terpisahnya unsur *religius* dan *spiritual* dalam hal urusan keduniawian, adalah bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari setiap individu harus menerapkan dua hubungan sekaligus, yaitu hubungan vertikal dan horisontal. Yaitu hubungan manusia dengan *khaliknya* dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Pembahasan masalah upah dan ketenagakerjaan sangat luas, disamping oleh ahli hukum Islam dan sumber hukum Islam itu sendiri (Al Qur'an), masih banyak lagi pembahasan yang lain. Hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya peraturan pemerintah tentang perlindungan upah, perjanjian perburuhan dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Bentuk pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dan berhubungan dengan orang lain, yang dalam Islam disebut *mu'amalah*, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan pelaksanaan pengupahan, pada sisi yang paling esensial akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak majikan dan pihak pekerja.

Untuk mempermudah pembahasan masalah upah, karena upah masuk dalam pembahasan *Al Ijarah*, maka penyusun akan sampaikan penjelasan tentang *Ijarah* dan aturan-aturan *mu'amalah* yang berkaitan dengan upah.

#### a. Pengertian hukum Islam tentang sistem upah

Upah dalam bahasa arab adalah "Al-Ju'lū" yang berarti gaji.<sup>8)</sup> *Ijarah* yang membahas tentang sewa menyewa yang berhubungan dengan jasa tenaga manusia, pungutan hasil dari suatu benda atau binatang dalam akadnya terdapat empat syarat:

---

<sup>8)</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, cet. 2, (Yogyakarta, Proyek Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al Mumawir Krapyak, 1984), hlm. 211.

1. Musta'jur, yaitu penyewa atau orang yang menyewa.
2. Mu'jur, yaitu orang yang menyewakan.
3. Ma'jur yaitu sesuatu yang disewakan atau di akadkan.
4. Ujrah, yaitu jasa yang diberikan sebagai imbalan atau upah.<sup>9)</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, MA "Al Ujrah" dari segi bahasa sinonim dengan kata *Ijarah* yang berarti balasan atau imbalan yang diberikan atas suatu pekerjaan sebagai upah.<sup>10)</sup>

Sedangkan menurut istilah *Ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pungutan dari hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.<sup>11)</sup>

Jadi menurut pengertian syari'at Islam *Ijarah* adalah suatu aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>12)</sup>

Ada dua macam manfaat dalam hal ini yaitu:

1. Manfaat yang berupa barang yang misalnya kamar untuk ditempati atau rumah atau sawah dan sebagainya.
2. Manfaat yang berupa tenaga manusia misalnya tenaga kerja pada sebuah perusahaan.

Ulama Fiqh membagi *Ijarah* dalam dua bagian, yaitu:

1. *Ijarah atas 'ain*

Yaitu menyewa atas manfaat benda yang kelihatannya dapat di rasa, misalnya menyewa sebidang tanah untuk di tanami atau sebuah rumah untuk di tinggali, ini disebut sewa menyewa.

---

<sup>9)</sup> As Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunah*, (Beirut Dar Al Fikri, 1992), III, hlm. 198.

<sup>10)</sup> Ahmad Azar Basyir MA, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, cet 2, (Bandung: Al Ma'arif 1987), hlm 24.

<sup>11)</sup> Ibid hlm. 25.

<sup>12)</sup> As Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunah*, (Beirut Dar Al Fikri, 1992), III, 198.

## 2. *Ijarah* atas tenaga

Yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan, menurut pekerja bahwa barang tersebut akan dikerjakan atau di selesaikan dalam jangka waktu tertentu menurut upah yang ditentukan, ini disebut upah mengupah.<sup>13)</sup>

Dari segi orang yang melakukan pekerjaan, Fiqh Islam membagi menjadi dua macam pula, yaitu:

### 1. Ajir khas

Adalah orang yang mencari upah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu pula, bagi seseorang atau beberapa orang dengan syarat hanya akan bekerja untuk mereka saja.

### 2. Ajir Musytarak

Adalah orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan tertentu tanpa syarat khusus bagi seseorang atau beberapa orang, ia dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu.<sup>14)</sup>

Kemudian dalam pelaksanaannya *mu'amalah* harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip *mu'amalah*. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut KH. A. Azhar Basyir, MA. dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan Sunah Rosul.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat hidup masyarakat.
4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan-kesempatan dalam kesempitan.<sup>15)</sup>

<sup>13)</sup> Al Ustadz H Idris Ahmad, SH. *Fiqh Menurut Mazhab Syaf'i* (Jakarta: Karya Indah, 19) Juz II hlm 139.

<sup>14)</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, cet 2, (Bandung: Al Ma'arif 1987), hlm 31.

<sup>15)</sup> Ahmd Azhar Basyir, MA., *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm.10.

Agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka Islam telah menganjurkan agar setiap mu'amalah dilakukan tertulis, apalagi jika dalam transaksi yang tidak tunai. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْنُتُم بِدِينِكُمْ إِلَى أَجْلٍ  
مَسْمَى فَا كُتِبُوهُ ...

<sup>16)</sup>

Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam bermu'amalah hendaknya terkandung unsur tolong menolong antar sesama.

Seperti firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ  
وَالْعَدُونَ

<sup>17)</sup>

#### b. Dasar-dasar Hukum Islam tentang upah dalam Al Qur'an dan Hadis

Setelah dasar-dasar umum yang telah diterangkan dalam Al Qur'an dan prinsip-prinsip umum tentang *mu'amalah*, maka penyusun akan mengutarakan landasan-landasan yang lebih spesifik tentang hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran upah yang menjadi pokok bahasan kami.

Landasan-landasan imbalan atau upah adalah firman Allah SWT, yaitu:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِيُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>18)</sup>

<sup>16)</sup> QS. Al Baqarah (2): 282.

<sup>17)</sup> QS. Al Maida (5): 2.

<sup>18)</sup> QS. Al Baqarah (2): 233.

Juga firman Allah SWT:

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَثَاتُوهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ وَأَتَمْرَوا  
بِيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

<sup>19)</sup>

Kemudian hadis Rosulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَهُ<sup>20)</sup>

Dan kaidah *fiqhiiyah* menyebutkan:

<sup>21)</sup>

الغرم بالغنم

Pengertian kaidah tersebut bahwa pekerja dibebankan pekerjaan karena telah menerima upah sebagai keuntungannya. Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa seseorang yang telah mendapatkan keuntungan terlebih dahulu berkewajiban untuk mengeluarkan beban (menerima beban atas apa yang menyebabkan ia menerima keuntungan). Begitu pula dalam hal pemberian upah kerja, biaya di bebankan kepada majikan yang telah mendapat keuntungan dari hasil kerja para buruh, dalam hal ini hak seorang pekerja yang telah mengeluarkan tenaganya untuk keuntungan orang lain adalah imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya.

Ajaran Islam memberikan tuntunan agar imbalan diberikan sesuai dengan ukuran kerja yang dilakukan, seperti firman Allah SWT:

وَلَكُلَّ درجَتٍ مَمَّا عَمِلُوا وَلِيُوْقِيْهُمْ أَعْمَالَهُمْ  
<sup>22)</sup>  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

<sup>19)</sup> QS. Ath Thalak (65): 6.

<sup>20)</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah bab Ijara*, cet 2, ( Beirut, Dar Al Fikri ), II, hlm. 84.

<sup>21)</sup> Drs. H Asy'umani Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 90.

<sup>22)</sup> QS. Al Ahqaaf (46): 19.

Penentuan kata kesepakatan tentang besarnya upah yang akan diterima pekerja, sebelum suatu pekerjaan dilakukan, harus sudah dijelaskan terlebih dahulu, dalam hal ini harus dijelaskan dengan tegas berapa besarnya upah serta mengenai waktu pembayaran, harian, mingguan, bulanan atau borongan.

Hadis Nabi SAW:

<sup>23)</sup> أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقَهُ

Dari hadis di atas dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa Islam benar-benar menempatkan posisi buruh atau pekerja dalam posisi yang terhormat, dalam hal ini Islam mempertimbangkan kebutuhan material dan psikologis dari pekerja.

Kebutuhan psikologisnya adalah kebutuhan untuk dihargai dan diperhatikan, serta jerih payahnya tidak sia-sia dan diperhitungkan. Adapun kebutuhan materiilnya adalah kenyataan bahwa seorang buruh akan bekerja giat selama ia merasa upah kerjanya diperhatikan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam akad *Ijarah* untuk suatu pekerjaan, kuwajiban membayar upah adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, apabila sebelumnya tidak ada kesepakatan untuk mempercepat atau menangguhan pembayarannya.<sup>24)</sup>

#### c. Dasar Hukum Islam tentang pelaksanaan pekerjaan

Islam mengajarkan agar manusia merubah nasibnya dengan berusaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk menjadi seorang pekerja atau buruh atau orang yang disewa tenaganya untuk suatu pekerjaan hendaknya mempertimbangkan segi kepantasan,

<sup>23)</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah bab Ijarah*, cet 2, (Beirut Dar Al Fikri, t.t) II, hlm 84.

<sup>24)</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, alih bahasa, Kamaludin dan A Marzuki (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1993) jus 13. Hlm 15.

baik dari segi kemampuan fisik (tidak dibawah umur) dan kemampuan mental. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

قالَ أَحَدٌ هُمَا يَأْبَتْ اسْتِئْجَرَهُ إِنْ خَيْرٌ مِّنْ  
اسْتِئْجَرَتِ الْقَوْىٰ الْأَمِينِ .

25)

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa tenaga kerja yang akan dipekerjakan harus mempunyai profesionalisme kerja yang tinggi dan didukung oleh kejujuran yang baik.

Disamping mempunyai kejujuran, seseorang baru dibenarkan melakukan suatu pekerjaan apabila ia telah mencapai usia 15 tahun dalam kata lain tidak dibawah umur. Ini disandarkan pada hadis nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ  
أَحَدٍ، وَهُوَ بْنُ أَرْبَعِ عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجِزْ فِي شَهْرٍ عَرَضَ  
يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَإِنَّا بْنَ عَشَرَةَ فَاجَازَ فِي  
26)

Dari hadis tersebut di atas yang menjelaskan tentang peristiwa ketika Ibnu Umar berusia 14 tahun Rosulullah tidak mengijinkan Ibnu Umar ikut perang (pada perang Uhud) namun ketika perang Khadak, umur Ibnu Umar telah mencapai lima belas tahun, maka Rosulullah mengijinkannya.

Perhitungan umur tersebut adalah sebagai tolok ukur bahwa untuk melakukan pekerjaan macam apapun haruslah seseorang telah mencapai akil baligh, yaitu telah

<sup>25)</sup> Qs. Al-Qasas (28): 26.

<sup>26)</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan*, terj. H. salim Bahraisy, cet.3, jilid 2, (Surabaya, PT Bina Ilmu. tt), hlm. 723-724, hadis riwayat Ibn Umar dari Rosuhullah SAW.

mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna dan mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Disamping persyaratan di atas, masih harus diperhatikan bahwa untuk pelaksanaan suatu pekerjaan hendaklah tidak terlalu dibebankan kepada yang diluar kesanggupan pekerja melakukannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>27)</sup>

لَا يَكُلُّفَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

d. Dasar hukum tentang waktu dan jam kerja

Penentuan waktu kerja secara tegas memang tidak ada aturan yang mengikat berapa lama seorang harus melakukan pekerjaannya, tetapi dalam peraturan ketenagakerjaan jam efektif kerja adalah delapan jam.

Dalam hukum Islam batasan waktu memang tidak ada, tetapi jika orang Islam melakukan transaksi *mu'amalah* tidak secara tunai untuk waktu tertentu maka agar dibuat dalam suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِنَّ إِلَى أَجْلٍ  
مُسَمٍّ فَاكْتُبُوهُ ...

<sup>28)</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, untuk menentukan hak antara pengusaha dan pekerja terutama tentang imbalan jerih payah atau upah, harus dengan persyaratan kedua

---

<sup>27)</sup> QS. Al Baqarah (2); 286.

<sup>28)</sup> QS. Al Baqarah (2); 282.

belah pihak telah saling mengikatkan diri untuk bekerja sama dalam waktu tertentu dan dengan persyaratan tertentu pula.

#### F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Rincian data dan sumbernya

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- ⇒ Adanya pengusaha
- ⇒ Adanya pemborong
- ⇒ Adanya pengrajin
- ⇒ Adanya kegiatan produksi
- ⇒ Adanya perjanjian kerja antara pengusaha, pemborong dan pengrajin
- ⇒ Adanya pelaksanaan hak, kewajiban dan wewenang masing-masing pihak
- ⇒ Adanya pemberian upah oleh pengusaha kepada pekerja

##### 2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian penyusun menggunakan metode:

- ⇒ Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada pengusaha, pengrajin dan pemborong tas anyam di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo. Pengumpulan data dengan wawancara ini diperkuat dengan menyebarkan angket untuk mendapatkan rincian data yang lebih akurat.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu melihat langsung permasalahan yang ada di masyarakat.

### 4. Metode analisa data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode induksi yaitu data-data yang khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan diambil dalam kesimpulan yang bersifat umum.<sup>29</sup>

### G. Sistimatika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistimatika pembahasan itu sendiri.

Bab kedua berisi tentang pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo yang mencakup tentang deskripsi wilayah, mekanisme pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu kerja, jam kerja, sistem pengupahan dan kondisi obyektif pelaksanaan pembayaran upah.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah bagi pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo yang memuat tentang tinjauan dari segi pelaksanaan pekerjaan, tinjauan dari segi jam kerja dan tinjauan dari segi pelaksanaan pembayaran upah.

Bab keempat adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

Sebagai kelengkapan penyusunan skripsi ini kami lampirkan juga bibliografi dan lampiran-lampiran itu sendiri.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan melihat uraian yang penyusun sampaikan tentang pelaksanaan pembayaran upah di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi yang terjadi antara pengrajin dan pemberong tas anyam di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo, tidak semua berbentuk upah mengupah, tetapi ada sebagian yang berbentuk jual beli. Dalam hal ini jual beli tidak termasuk dalam obyek pembahasan. Sistem pelaksanaan pekerjaan tidak terdapat penyimpangan terhadap hukum Islam, disebabkan atas kerelaan masing-masing pihak untuk menerimanya, hanya saja masih kurang sempurna dalam hal tidak terdapatnya akad yang tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya unsur penipuan.
2. Ditinjau dari sistem waktu dan jam kerja, yang diterapkan pada pengrajin tas anyam di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sistem yang berlaku disini bukan perhitungan menurut jumlah jam kerja tetapi diperhitungkan menurut kesatuan hasil.
3. Jika ditinjau mengenai pelaksanaan pembayaran upah, banyak sekali terjadi penyimpangan dan kekurangan mulai dari perjanjian tentang besarnya upah yang tidak ditentukan dengan perjanjian tertulis, tindakan menyalahi janji sebagaimana upah yang telah ditentukan terdahulu, penangguhan pembayaran upah yang hanya ditentukan sepihak oleh pengusaha, tidak diberikannya uang ganti rugi atas waktu dan tenaga jika terjadi kesalahan pada pemberong tentang batas akhir penyerahan barang yang terlambat, pengurangan upah yang dijanjikan disebabkan harga pasaran kerajinan turun yang seharusnya menjadi tanggungan pengusaha.

4. Jika dilihat dari besarnya upah menurut kelayakan standar Upah Minimum Regional maka besarnya upah yang diterima pengrajin masih sangat jauh dari mencukupi, tetapi ini hanya berlaku bagi pengrajin yang mengandalkan penghidupannya dari hasil kerajinan, sedangkan bagi mereka yang melakukan hanya sebagai pekerjaan sambilan, ini mereka anggap cukup menguntungkan disela-sela kesibukannya untuk mengisi waktu luang.

#### B. Saran-saran

1. Sebaiknya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan didahului dengan akad perjanjian tertulis sebagai syarat yuridis formal dan kekuatan hukum agar masing-masing pihak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tentang status masing-masing untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak di inginkan.
2. Dalam menentukan pengrajin yang layak untuk melakukan pekerjaan hendaknya pengusaha selektif agar tidak terjadi ketidaksempurnaan barang dan penyempurnaan dibebankan pada pengrajin tanpa ganti rugi waktu dan tenaga.
3. Karena terdapatnya batas akhir penyerahan barang kepada pengusaha, seharusnya pengusaha sekali waktu meninjau kebawahi sampai kepada pengrajin tentang keterlambatan penyerahan barang kerajinan, kemudian menentukan penanggung resiko keterlambatan.
4. Peningkatan standar upah minimum agar paling tidak memenuhi persyaratan standar Upah Minimum Regional.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa pembahasan yang penyusun lakukan dan sajikan dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dari sisi metode, penguasaan materi dan susunan bahasa. Namun inilah hasil maksimal dari

segala curahan kemampuan yang dapat penyusun persembahkan, dan segalanya adalah semata karena keterbatasan yang kami miliki.

Hal yang senantiasa penyusun harapkan adalah saran dan kritik dari pembaca yang budiman sebagai penyempurnaan bagi karya yang mungkin akan penyusun sampaikan dimasa yang akan datang.

Sebagai penghujung penulisan skripsi ini adalah harapan kami semoga karya yang teramat terbatas ini menjadi amal bakti dan amal saleh bagi penyusun untuk kami persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, para guru dan khasanah ilmu pengetahuan, agama serta pembaca yang budiman.

Juga rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya ini, langsung atau tidak langsung, semoga amal bakti mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amien yaa robbal 'alamin.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al Qur'an dan Tafsir/Ulumul Qur'an

Depag. RI, Al Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: *Proyek pengadaan Kitab Suci Al Qur'an*, PT. Bumi Restu, 1976.

### B. Kelompok Hadis

An Nawawi, Syarah Sahih Muslim, Mesir t.t.p, 1924, XV: *Hadis Riwayat Muslim dari Annas*.

At Tirmizi, Sunan Tirmizi, *Jamius Sahih, Bab Jihad*, t.t.p, Dar Al Fikri, t.t.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram*, Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Bab Ijarah* (Al Ijarah Al Ajrah, t.t.p. : Dar Al Fikri, Beirut, t.t).

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan*, terj. H. Salim Bahraisy, cet. 3 jilid 2, (Surabaya, PT. Bina Ilmu tt.).

### C. Kelompok Uhul Fiqh dan Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, MA., *Azaz-Azaz Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.

-----, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*: Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

Asymuni A. Rahman, Drs, H., *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al Ustadz H. Idris Ahmad, SH. *Fiqh Menurut Mazhab Safi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1993.

Taqyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, Terjemahan Maghfur Wachid, Drs., Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, Alih Bahasa Ansori Umar Sitanggal, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1985.

### D. Buku-Buku Lain

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, cet. 2 (Yogyakarta, Proyek Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Pondok Pesantren Al Munawir Krupyak 1984).

Djumialji, FX, SH, dan Wiwoho Soejono, SH, *Perjanjian Perburuhan Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Hazzairin, SH, Dr, Prof, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Emas, 1974.

Imam Soepomo, *Kitab Undang-Undang Perburuhan*, Jakarta: PT. Rindang Mukti, 1992.

Manulung, Drs, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Jakarta: Galia Indonesia, 1980.

Padmo Wahjono, SH, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1984.

Peraturan Pemerintah R.I No 8 Tahun 1981, *Tentang Perlindungan Upah*.

Purnadi Purba Caraka, SH dan Soejono Soekanto, SH, Dr, MA, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1967.

Purnadi Purba Caraka, SH dan Ridwan Halim, SH, *Hak Milik Dan Keadilan Dalam Kemakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Galia Indonesia, 1982.

Soerjanto Poespo Wardoyo, Dr, dan K. Bertons, *Sekitar Manusia Bunga Rampai Tentang Falsafah Manusia*, Jakarta: Gramedia 1982.

Soetrisno Hadi, *Methodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

*Upah Minimum Regional 1996, PHK Dan Pesangon*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

WJS Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

